



SALINAN

KEPALA DESA PALUHOMBO
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PALUHOMBO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PALUHOMBO,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Paluhombo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu mengatur pemberian tambahan tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok;
- b. Bahwa untuk ketertiban administrasi tanah kas desa perlu penataan penggunaan tanah kas desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa; Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Desa Paluhombo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Paluhombo (Lembaran Desa Paluhombo Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALUHOMBO

dan

KEPALA DESA PALUHOMBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENATAGUNAAN
TANAH KAS DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
4. Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa Paluhombo

Pasal 3

Hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai kekayaan desa dan dimasukkan dalam APBDesa secara bruto sebagai sumber pendapatan desa.

BAB III

PENATAGUNAAN

Pasal 4

- (1) Penatagunaan tanah kas desa dikelompokkan dalam bentuk:
 - a. tanah pekarangan;
 - b. tanah sawah; dan
 - c. tanah tegalan.
- (2) Tiap kelompok dirinci dalam nomor bidang, nomor C, nomor bondo, nomor persil, status kepemilikan, kelas, luas, lokasi dan penggunaan.

Pasal 5

Pengelompokan Penatagunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul atas penggunaan tanah kas desa dibebankan dalam APBDesa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Paluhombo .

Ditetapkan di Paluhombo
pada tanggal 11 Pebruari 2021

KEPALA DESA PALUHOMBO,

ttd

JUWANTI

Diundangkan di Paluhombo
pada tanggal 11 Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA PALUHOMBO,

ttd

MARWAN

LEMBARAN DESA PALUHOMBO TAHUN 2021 NOMOR 1

Lampiran :
 PERATURAN DESA PALUHOMBO
 NOMOR : 1 Tahun 2021
 TENTANG : PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

A. TANAH PERTANIAN.

No.	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas Ha	Lokasi	Dipergunakan untuk	Keterangan
	Bidang	C	Bondo	Persil						
1		1		212 a	PD. PALUHOMBO	III	3,5300	UTARA DK.KETRO	LUAS ± 0,1 Ha =untuk embung IUAS ± 3,143 Ha =untuk bengkok kades	
2		1		212. b	PD. PALUHOMBO	III	0,4400	UTARA DK.KETRO	bengkok kades	
3		1		18	PD. PALUHOMBO	II	0,3200	SELATAN DK KENTENG	bengkok kades	sertifikat Luas =0,3396 Ha
4		2		16	PD. PALUHOMBO	II	1,8150	SELATAN DK KENTENG	luas ± 0,0280 Ha =Balai Rt Dk Kenteng luas ± 1,8010 Ha = Bengkok Sekdes	sertifikat luas = 1,829 Ha
5		2		20	PD. PALUHOMBO	II	0,3200	SELATAN DK KENTENG	Bengkok Sekdes	sertifikat luas = 0,2404
6		3		150	PD. PALUHOMBO	III	0,9950	SELATAN DK TEGALREJO	Bengkok Kadus I	sertifikat luas = 0,8927
7		3		22 E	PD. PALUHOMBO	III	0,0900	UTARA DK.PALUHOMBO	bengkok Kadus II	sertifikat luas =0,9270
8		4		21	PD. PALUHOMBO	III	0,1100	SELATAN DK KENTENG		
9		5		28 B	PD. PALUHOMBO	III	0,4200	TIMUR DK KENTENG	bengkok kaur perencanaan	sertifikat luas = 0,4755
10		5		149	PD. PALUHOMBO	III	0,5350	SELATAN DK TEGALREJO	bengkok kaur perencanaan	sertifikat luas = 0,4625
11		6		17	PD. PALUHOMBO	III	0,4650	SELATAN DK KENTENG	Bengkok kasi Kesra	sertifikat luas= 0,4551
12		4		22 E	PD. PALUHOMBO	III	0,1700	UTARA DK.PALUHOMBO	Luas± 0,2500 Ha = Bengkok Kasie Kesra	
13		5		22 E	PD. PALUHOMBO	III	0,0850	UTARA DK.PALUHOMBO		

14		6		22 E	PD. PALUHOMBO	III	0,0750	UTARA DK.PALUHOMBO	Luas± 0,5 Ha = Bengkok Kadus III	
15		6		22 E	PD. PALUHOMBO	III	0,4200	UTARA DK.PALUHOMBO		
16		7		63 A	PD. PALUHOMBO	III	0,3350	BARAT DK.PALUHOMBO	Bengkok Kasi Pemerintahan	Sertifikat Luas = 1,041
17		7		63 B	PD. PALUHOMBO	III	0,5700	BARAT DK.PALUHOMBO		
18		7		63 C	PD. PALUHOMBO	III	0,1450	BARAT DK.PALUHOMBO		
19		8		67 A	PD. PALUHOMBO	III	0,2750	SELATAN DK.PALUHOMBO	Bengkok Kaur Keuangan	sertifikat luas = 0,3151
20		8		67 B	PD. PALUHOMBO	III	0,0400	SELATAN DK.PALUHOMBO		
21		8		67 C	PD. PALUHOMBO	III	0,1050	SELATAN DK.PALUHOMBO	Bengkok Kaur Keuangan	sertifikat luas = 0,1408
22		10		69 A	PD. PALUHOMBO	III	0,1800	BARAT DK.PALUHOMBO	Bengkok Kaur Keuangan	
23		10		69 B	PD. PALUHOMBO	III	0,1200	SELATAN DK.PALUHOMBO	Bengkok Kaur Keuangan	sertifikat luas = 0,0728
24		10		22 E	PD. PALUHOMBO	III	2,2800	UTARA DK.PALUHOMBO	Luas ± 0,4458 Bengkok Kadus III	luas kenyataan / Luas di lapangan ± 1,4673 Ha
									Luas ± 0,2000 Bengkok Kasie Kesra	
									Luas ± 0,8215 Bengkok kasie Pelayanan	
25		10		28 A	PD. PALUHOMBO	III	0,8250	TIMUR DK KENTENG	Luas ± 0,4237 Bengkok Kaur Umum dan TU	luas kenyataan / Luas di lapangan ± 0,6595 Ha
									Luas ± 0,1000 Bengkok Kaur Perencanaan	
									Luas ± 0,1358 Bengkok Kasie Pelayanan	
26		10		65 A	PD. PALUHOMBO	III	0,1900	SELATAN DK.PALUHOMBO	Bengkok Kaur Keuangan	sertifikat luas = 0,3415
27		10		65 B	PD. PALUHOMBO	III	0,2150	SELATAN DK.PALUHOMBO		
28		10		65 C	PD. PALUHOMBO	III	0,0250	SELATAN DK.PALUHOMBO		
29		10		71	PD. PALUHOMBO	III	0,2100	UTARA DK.PALUHOMBO	Bengkok Kaur Keuangan	sertifikat luas = 0,2429
30		10		75 C	PD. PALUHOMBO	III	0,4080	UTARA DK.TUGUREJO	bengkok kaur Umum dan TU	
31		10		75 A	PD. PALUHOMBO	IV	0,1500	UTARA DK.TUGUREJO	bengkok kaur Umum dan TU	
32		10		27	PD. PALUHOMBO	IV	0,2250	TIMUR DK KENTENG	bengkok kaur Umum dan TU	
33		10		268	PD. PALUHOMBO	IV	0,2000	SELATAN DK.TUGUSARI	kas desa	
34		346		229	PD. PALUHOMBO	III	0,2682	UTARA DK KEDUNGOWO	bengkok kades	

B. TANAH NON PERTANIAN

No.	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas Ha	Lokasi	Dipergunakan untuk	Keterangan
	Bidang	C	Bondo	Persil						
1		2		151	PD. PALUHOMBO	III	0,3000	SELATAN DK TEGALREJO	luas ± 0,1650 = untuk SD Paluhombo 2	
									luas ± 0,0290 = untuk Balai Rt dk Tegalrejo	
									luas ± 0,1060 = untuk tambahan penghasilan Penjaga kantor	
2		7		151 C	PD. PALUHOMBO	III	0,9000	SELATAN DK TEGALREJO	lapangan Desa	
3		10		151 D	PD. PALUHOMBO	III	0,2000	SELATAN DK TEGALREJO	Kantor Desa	
4		10		172	PD. PALUHOMBO	III	1,6070	UTARA DK TUGUSARI	MAKAM	
5		3		31 D	PD. PALUHOMBO	III	0,3000	BARAT DK TEGALREJO	MAKAM	
6		1		268	PD. PALUHOMBO	III	0,2038	SELATAN DK TUGUREJO	MAKAM	
7		2		20	PD. PALUHOMBO	III	0,2000	SELATAN DK KENTENG	SD PALUHOMBO 1	
8		4		60.P	PD. PALUHOMBO	III	0,1000	DK PALUHOMBO	PASAR DESA	

KEPALA DESA PALUHOMBO

ttd

JUWANTI